

TANGGUNG JAWAB DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP PENDAFTARAN MEREK GOTO YANG DILAKUKAN OLEH PT APLIKASI KARYA ANAK BANGSA DAN PT TOKOPEDIA

Muhammad Farlan Wijaya, Christine S.T. Kansil

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:
Muhammad Farlan Wijaya

Abstract.

A trademark is an essential element of intellectual property that supports trade and investment by providing a distinguishing identity and a guarantee of the quality of products or services. In the context of company mergers, trademark protection becomes crucial as it often represents a strategic asset that influences business sustainability. This study explores the role of the Directorate General of Intellectual Property (DJKI) in the trademark registration of "GoTo" by PT Aplikasi Karya Anak Bangsa and PT Tokopedia, as well as the legal implications of a trademark dispute with PT Terbit Financial Technology. DJKI plays a key role in ensuring that the trademark registration process adheres to legal principles, including "first to file," territoriality, and distinctiveness, while preventing conflicts with previously registered trademarks. Additionally, DJKI is responsible for resolving trademark disputes fairly and transparently to maintain legal certainty and the rights of trademark owners. This process involves in-depth technical and legal analysis, such as in the GoTo case, where part of the trademark registration was rejected due to a conflict with an earlier registered trademark. This research highlights the importance of strengthening regulations and dispute resolution mechanisms that are more transparent, educating business actors, and fostering cross-institutional collaboration among academia, practice, government, and non-governmental organizations. Therefore, DJKI's role is highly strategic in supporting an effective, fair, and competitive intellectual property protection system.

Keyword: Legal responsibility, trademark registration, merger, Directorate General of Intellectual Property.

PENDAHULUAN

Perusahaan teknologi semakin memanfaatkan berbagai bentuk kekayaan intelektual untuk memperkuat posisi mereka di pasar global di era digital yang terus berkembang pesat. Pendaftaran merek adalah komponen penting dari kekayaan intelektual karena berfungsi sebagai identitas penting dalam membedakan barang dan jasa suatu perusahaan dari kompetitornya. berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun

2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (yang selanjutnya disebut UU MIG), "Hak atas Merek diberikan setelah Merek tersebut terdaftar." Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang telah terdaftar, yang memungkinkan mereka untuk menggunakan merek tersebut secara langsung atau memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakannya.¹ Dua perusahaan terkemuka di Indonesia, PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) dan PT Tokopedia, saat ini menghadapi sengketa merek dengan PT Terbit Financial Technology karena penggunaan merek "GOTO", yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (yang selanjutnya disebut sebagai DJKI) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.²

Sengketa ini membahas masalah yang semakin kompleks yang dihadapi oleh bisnis dalam memperoleh dan mempertahankan hak atas merek mereka, terutama di dunia yang penuh dengan persaingan dan kemajuan teknologi yang cepat. Proses pendaftaran merek PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dan PT Tokopedia sangat teknis dan memerlukan pengawasan yang teliti dari DJKI, lembaga yang berwenang di Indonesia.³ Selain memastikan bahwa pendaftaran merek dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, DJKI memainkan peran penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek yang berhak.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual bertanggung jawab untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴ Dalam menjalankan tugas berdasarkan, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memiliki beberapa fungsi, antara lain: ⁵ Menyusun kebijakan di bidang perlindungan kekayaan intelektual, pengelolaan permohonan pendaftaran, pencegahan dan penanganan pengaduan, penyidikan, serta penyelesaian sengketa terkait pelanggaran kekayaan intelektual, termasuk kerja sama dan pemberdayaan dalam bidang ini, serta pengelolaan teknologi informasi yang mendukung kekayaan intelektual dan pelayanan terkait lainnya. Selain itu,

¹ Widianoro, Rouf Fajrin, " Pendaftaran Merek Sebagai Sarana Perlindungan Hukum", 416 LEXRenaissance NO. 2 VOL. 7 APRIL 2022

² Heriani, Fitri Novia, Gojek-Tokopedia Dapatkan Sebagian Merek, DJKI Klarifikasi Sengketa Merek GoTo, <https://www.hukumonline.com/berita/a/gojek-tokopedia-dapatkan-sebagian-merek--djki-klarifikasi-sengketa-merek-goto-lt624ac6085130f> , Diakses pada: 4 Desember 2024.

³ *Ibid.*

⁴ Anonim, "Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual" <https://www.dgip.go.id/tentang-djki/struktur-organisasi/direktorat-jenderal-kekayaan-intelektual> , Diakses pada: 7 Desember 2024.

⁵ *Ibid.*

melaksanakan kebijakan di bidang perlindungan kekayaan intelektual, pengelolaan permohonan pendaftaran, pencegahan, penanganan pengaduan, penyidikan, dan penyelesaian sengketa pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama dan pemberdayaan kekayaan intelektual, serta teknologi informasi terkait kekayaan intelektual, termasuk pelayanan lainnya.

Adapun, dengan memberikan bimbingan teknis dan supervisi dalam bidang perlindungan kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran, pencegahan, penanganan pengaduan, penyidikan dan penyelesaian sengketa pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama dan pemberdayaan, serta teknologi informasi terkait kekayaan intelektual, dan pelayanan lainnya. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait perlindungan kekayaan intelektual, pengelolaan permohonan pendaftaran, pencegahan, penanganan pengaduan, penyidikan, serta penyelesaian sengketa pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama dan pemberdayaan, serta teknologi informasi terkait, dan pelayanan lainnya. Struktur organisasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terdiri dari:

- a) Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;
- b) Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri;
- c) Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang;
- d) Direktorat Merek dan Indikasi Geografis;
- e) Direktorat Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi;
- f) Direktorat Teknologi Informasi; dan
- g) Direktorat Penegakan Hukum.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari lebih lanjut tentang peran dan tanggung jawab DJKI dalam proses pendaftaran merek "GOTO" yang dilakukan oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dan PT Tokopedia, serta mengevaluasi bagaimana sengketa merek ini berdampak pada perusahaan yang terlibat. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang pentingnya perlindungan merek dalam persaingan industri teknologi serta tentang bagaimana sistem hukum dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi semua orang yang terlibat dalam sengketa kekayaan intelektual.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan normatif, yang fokus pada norma, peraturan, dan prinsip-prinsip hukum yang seharusnya diterapkan dalam suatu situasi. Penelitian ini bersifat preskriptif, bertujuan untuk menganalisis hubungan antara prinsip-prinsip hukum, norma-norma hukum, peraturan-peraturan hukum, dan dampaknya terhadap perilaku individu dalam kerangka pemahaman ilmu hukum. Dalam melaksanakan

penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah studi pustaka, yaitu dengan menelaah berbagai literatur yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Proses studi pustaka ini mencakup pemeriksaan sumber-sumber yang bersifat teoretis, seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dan artikel terkait, baik dari perspektif normatif, implementasi, maupun kebijakan yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kasus sengketa merek GoTo, dalam konteks ini peran DJKI sangat krusial untuk memastikan bahwa seluruh proses pendaftaran merek dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta untuk menghindari atas kejadian serupa, untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak pemilik merek yang telah terdaftar. Berikut ini adalah penjelasan mengenai tanggung jawab DJKI dalam proses ini, beserta pembahasan lebih lanjut terkait aspek hukum yang terlibat.

1. Sistem Pendaftaran

DJKI mengadopsi sistem "*first to file*" dalam pendaftaran merek, yang berarti bahwa pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran merek dianggap sebagai pemilik sah atas merek tersebut. Dalam kasus pendaftaran merek GoTo, permohonan diajukan pada 2 September 2021. Namun, merek "GOTO" yang serupa sudah terdaftar terlebih dahulu pada 10 Maret 2020 oleh PT Terbit Financial Technology. Hal ini menimbulkan potensi konflik mengenai hak atas merek yang berpotensi membingungkan konsumen.⁶ Prinsip kekhususan, teritorialitas, dan *first-to-file* adalah dasar pendaftaran merek. Selain itu, Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) Pasal 21 ayat (1) huruf a melarang pendaftaran merek yang memiliki kesamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan dengan merek yang telah diajukan sebelumnya oleh pihak lain.⁷

2. Prinsip-prinsip Pendaftaran Merek

Merek GoTo tidak dapat sepenuhnya dikuasai oleh Gojek dan Tokopedia karena tidak semua jenis barang dan/atau jasa yang diajukan disetujui. Beberapa permohonan pendaftaran barang/jasa

⁶ Kenny P. & Shrevilia T., GOTO vs GoTo: Langkah DJKI Tepat atau Tidak?, <https://hng.co.id/goto-vs-goto-langkah-djki-tepat-atau-tidak/>, Diakses pada: 4 Desember 2024.

⁷ *Ibid.*

merek GoTo ditolak karena terdapat persamaan dengan merek milik PT Terbit Financial Technology.⁸

Bahwa dalam memutuskan apakah suatu merek dapat diterima atau tidak, DJKI mengacu pada ketentuan dalam UU MIG, khususnya Pasal 20 dan 21, terutama Pasal 21 ayat 1 huruf A. Permohonan pendaftaran merek dapat ditolak jika merek tersebut memiliki persamaan secara keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek yang sudah terdaftar lebih dulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis, bahwa dalam menentukan diterima atau tidaknya suatu merek, DJKI tidak hanya mengacu pada prinsip '*first to file*', melainkan ada dua prinsip lainnya yang juga harus dipahami oleh pemilik merek setelah pendaftaran merek mereka disetujui.⁹

Prinsip-prinsip yang diterapkan oleh DJKI dalam proses pendaftaran merek meliputi prinsip *first to file*, prinsip teritorialitas, dan prinsip kekhususan. Prinsip teritorialitas berarti perlindungan merek hanya berlaku di negara tempat permohonan pendaftaran diajukan. Sementara prinsip kekhususan menyatakan bahwa perlindungan merek hanya berlaku untuk jenis barang dan/atau jasa yang tercatat dalam sertifikat merek.¹⁰

Jika pemilik merek ingin memperluas perlindungan untuk jenis barang dan/atau jasa lain yang belum tercakup dalam sertifikat merek, maka mereka harus mengajukan permohonan pendaftaran baru. Selama merek yang diajukan memenuhi kaidah yang berlaku, maka secara hukum proses pendaftaran dapat dilanjutkan.¹¹

3. Pengumuman dan Publikasi

Setelah pemeriksaan, DJKI diwajibkan untuk mengumumkan permohonan pendaftaran merek kepada publik selama 15 hari, guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan atau memiliki keberatan untuk mengajukan sanggahan. Jika dalam jangka waktu tersebut tidak ada pihak yang mengajukan keberatan yang sah, maka pendaftaran dapat dilanjutkan. Proses ini

⁸ Anonim, Sengketa GoTo: DJKI Klarifikasi Alasan Gojek & Tokopedia Dapatkan Sebagian Mereknya, <https://www.dgip.go.id/index.php/artikel/detail-artikel-berita/sengketa-goto-djki-klarifikasi-alasan-gojek-tokopedia-dapatkan-sebagian-mereknya?kategori=liputan-humas>, Diakses pada: 4 Desember 2024.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

memberikan transparansi dan memberikan ruang bagi pihak lain yang mungkin merasa memiliki hak atas merek yang sama.¹²

Perlindungan hukum memiliki peran penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran serta untuk memastikan pemerintah berhati-hati dalam mengambil keputusan. Perlindungan ini biasanya diatur dalam peraturan perundang-undangan tertulis yang mengikat masyarakat dan menetapkan sanksi bagi pelanggar. Salah satu tujuan utama dari peraturan perundang-undangan adalah untuk mencegah pelanggaran serta memberikan batasan dalam melaksanakan kewajiban. Selain itu, perlindungan hukum bertujuan untuk menjaga hak-hak subjek hukum dalam rangka mencapai keadilan.¹³

1. Tanggung Jawab Hukum DJKI

DJKI memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi pemilik merek terdaftar dengan menolak pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah terdaftar sebelumnya. Dalam kasus GoTo, DJKI menanggapi sebagian permohonan pendaftaran merek karena adanya tumpang tindih dengan merek GOTO yang sudah terdaftar. Penolakan ini menunjukkan bahwa DJKI berperan aktif dalam menjaga integritas sistem pendaftaran merek di Indonesia, serta memastikan bahwa hak-hak pemilik merek yang lebih dahulu terdaftar dilindungi secara sah. Terkait dengan merek Goto yang diklaim oleh Penggugat sebagai hasil pendaftaran dengan itikad buruk karena dianggap memiliki persamaan substansial, DJKI melalui pemeriksaan merek akan mempertimbangkan berbagai aspek terkait permohonan pendaftaran merek agar tidak terjadi sengketa. Dalam proses pemeriksaan, jika ditemukan adanya persamaan barang atau jasa antara merek yang diajukan dan merek yang sudah terdaftar, DitjenKI akan memberikan usulan penolakan. Penolakan ini akan berlaku apabila jenis barang atau jasa yang dimohonkan memiliki kesamaan dengan merek terdaftar. Oleh karena itu, DitjenKI perlu melakukan pemeriksaan secara teliti terhadap setiap permohonan pendaftaran merek.

Namun, apabila merek yang diajukan memiliki persamaan dalam pokoknya dengan merek yang terdaftar, tetapi tidak memiliki kesamaan dalam jenis barang atau jasa, hal tersebut bukanlah dasar

¹² Ghifari, Adib, dan Raditya Permana, "Peran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Dalam Menangani Sengketa Merek Persamaan Pada Pokoknya Studi Kasus Goto"

¹³ Prakoso, Abintoro, Hukum Perlindungan Anak, (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2016), hal. 6.

untuk menolak pendaftaran merek tersebut. Dalam situasi seperti ini, merek yang dimohonkan tetap dapat didaftarkan dan akan mendapatkan perlindungan hukum. Mengingat merek yang dipermasalahkan merupakan merek terkenal, maka merek tersebut secara otomatis memperoleh perlindungan hukum, sesuai dengan ketentuan dalam UU MIG.

Pendaftaran merek tidak hanya dinilai berdasarkan prinsip "*first to file*," tetapi juga mempertimbangkan status merek terkenal dan itikad baik dari pihak yang mendaftarkan. Pasal 20 UU MIG tersebut menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftarkan jika mengandung unsur yang dapat menyesatkan masyarakat atau tidak memiliki daya pembeda yang cukup. Selain itu, Pasal 21 permohonan pendaftaran merek akan ditolak jika terdapat persamaan dengan merek yang telah terdaftar untuk barang atau jasa yang sejenis menyebutkan bahwa "Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa".¹⁴

2. Peran DJKI dalam Sengketa Merek

Dalam hal terjadi sengketa antara pihak-pihak yang terlibat, seperti antara Gojek-Tokopedia dan PT Terbit Financial *Technology*, DJKI sebagai turut tergugat dalam pengadilan niaga. Tugas DJKI dalam hal ini adalah memberikan klarifikasi dan penjelasan kepada majelis hakim terkait dengan proses pendaftaran merek, serta menjelaskan alasan-alasan teknis yang mendasari keputusan apakah suatu permohonan pendaftaran diterima atau ditolak. DJKI berperan penting dalam menyediakan informasi yang diperlukan untuk memperjelas status hukum merek yang disengketakan.

3. Kepastian Hukum

Salah satu tanggung jawab utama DJKI adalah memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil dalam proses pendaftaran merek dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini sangat penting untuk mencegah terjadinya sengketa

¹⁴ Purnomo, Tomi Suryo, "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer", (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020), hal. 200.

lebih lanjut di kemudian hari, serta untuk melindungi hak-hak pemilik merek terkenal. Dengan demikian, DJKI tidak hanya bertugas untuk mengelola pendaftaran merek, tetapi juga untuk menjaga sistem kekayaan intelektual yang adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Aspek yang paling penting dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat adalah bagaimana suatu regulasi dapat diimplementasikan dengan efektif untuk meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha di sektor industri. Kepastian hukum berperan untuk memastikan bahwa hukum yang berlaku di suatu negara terjamin, serta dilaksanakan dengan cara yang benar dan tepat sasaran.¹⁵

Pada dasarnya, jika ada pihak yang tidak puas dengan keputusan terkait pendaftaran merek, pihak yang merasa dirugikan memiliki hak untuk mengajukan keberatan dengan mengajukan gugatan kepada hakim, terkait dengan merek yang memiliki persamaan secara keseluruhan untuk barang atau jasa yang sejenis.¹⁶

Melalui langkah-langkah ini, DJKI berperan tidak hanya sebagai pengelola sistem pendaftaran merek tidak hanya pada kasus “Goto”, melainkan juga sebagai penjaga kepentingan hukum dan perlindungan merek di Indonesia. Keputusan yang diambil oleh DJKI harus menciptakan keseimbangan antara kepentingan perusahaan dan masyarakat, serta memastikan bahwa hak-hak pemilik merek dihormati dan dilindungi dengan baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Tanggung jawab Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) terkait dengan permohonan pendaftaran merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Beberapa pasal yang berkaitan meliputi:

1. Pasal 4: Mengatur persyaratan dan prosedur permohonan pendaftaran merek, termasuk dokumen yang wajib disertakan oleh pemohon.

¹⁵ Fitri Ida Laela, “Analisis Kepastian Hukum Merek Terkenal Terdaftar Terhadap Sengketa Gugatan Pembatalan Merek”, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum dan Keadilan, STIH Painan, Banten, Vol. 7, No. 2, (September 2020), h. 182.

¹⁶ Purwaka, Tommy Hendra, “Perlindungan Merek”, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), hal. 16.

2. Pasal 17: Menyebutkan bahwa DJKI bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan pendaftaran merek dan menyelesaikannya dalam jangka waktu yang ditentukan.
3. Pasal 24: Menjelaskan prosedur setelah pemeriksaan substantif, termasuk pemberitahuan kepada pemohon mengenai keputusan diterima atau ditolaknya permohonan tersebut.
4. Pasal 76 dan Pasal 77: Mengatur tentang pembatalan pendaftaran merek serta kewajiban DJKI untuk melaksanakan putusan pengadilan yang terkait dengan pembatalan tersebut.

Berdasarkan UU MIG DJKI tidak bertanggung jawab terhadap pemegang hak merek jika pendaftaran merek dibatalkan melalui keputusan pengadilan, terutama jika terbukti bahwa pemegang hak tersebut bukan pihak yang berhak atas merek tersebut. Secara keseluruhan, DJKI memiliki peran penting dalam proses pendaftaran merek, namun tanggung jawabnya terbatas pada pelaksanaan prosedur administratif dan hukum yang diatur dalam undang-undang.

Tanggung jawab DJKI dalam pendaftaran merek GoTo mencakup memastikan proses sesuai hukum Indonesia dengan prinsip keadilan dan transparansi, menghindari kebingungan atau tumpang tindih merek. DJKI juga melindungi pemilik merek terdaftar dengan menolak pendaftaran merek serupa demi menghindari sengketa merek untuk menjaga hak pemilik dan kestabilan pasar. Dengan demikian, DJKI berperan penting dalam menjaga integritas sistem pendaftaran merek di Indonesia, melindungi hak kekayaan intelektual, dan mendukung iklim bisnis yang sehat dan kompetitif.

Berdasarkan penjelasan dan kesimpulan yang dipaparkan diatas, berikut merupakan saran untuk meningkatkan efektivitas DJKI dalam pendaftaran merek dan perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia:

1. Edukasi Pelaku Usaha
DJKI perlu meningkatkan sosialisasi tentang pentingnya pendaftaran merek dan prosedur yang benar, terutama di sektor teknologi dan digital, untuk mengurangi potensi sengketa.
2. Perlindungan Merek Lebih di Maksimalkan
DJKI harus lebih fokus melindungi merek, baik di dalam negeri maupun luar negeri, guna mencegah penyalahgunaan.
3. Penyederhanaan Prosedur
Menyederhanakan prosedur pendaftaran dan pengajuan keberatan untuk meningkatkan efisiensi dan mempercepat penyelesaian sengketa.

Dengan langkah-langkah tersebut, DJKI dapat lebih efektif melindungi sistem kekayaan intelektual dan mendukung iklim usaha yang transparan dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Angie Octavia Susanto, dan Jeane Neltje Saly “Perlindungan Hukum atas Merek Terdaftar Pada DJKI”, *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 8, No. 4, April (2023).
- Ghifari, Adib, dan Raditya Permana, “Peran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Dalam Menangani Sengketa Merek Persamaan Pada Pokoknya Studi Kasus Goto“
Indonesia. (2016). Undang – undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953).
- Laela, Fitri Ida, “Analisis Kepastian Hukum Merek Terkenal Terdaftar Terhadap Sengketa Gugatan Pembatalan Merek”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum dan Keadilan, STIH Painan, Banten*, Vol. 7, No. 2, (September 2020).
- Mayana, R. F. “Perlindungan Merek Non Tradisional Untuk Produk Ekonomi Kreatif Berdasarkan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek, Indikasi Geografis dan Perspektif Perbandingan Hukum”, *Jurnal Bina Mulia Hukum* (2017).
- Prakoso, Abintoro, “Hukum Perlindungan Anak”, (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2016)
- Purnomo, Tomi Suryo, “Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer”, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020).
- Purwaka, Tommy Hendra, “Perlindungan Merek”, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017).
- Sutiyoso, *Perlindungan Merek di Indonesia* (Bandung: Alfabeta, 2016).
- Widiantoro, Rouf Fajrin, ” Pendaftaran Merek Sebagai Sarana Perlindungan Hukum”, 416 *LEXRenaissance* NO. 2 VOL. 7 APRIL (2022).